



Dinas Sosial

JALAN GUNUNG LEUSER 20616 062123132

dinsos.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Sosial

Penyerahan/Pemulangan Orang Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan terlantar dari lurah/kepolisian setempat
2. Identitas pribadi (KTP/SIM dll)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial


JALAN GUNUNG LEUSER 20616 062123132

dinsos.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Sosial



Prosedur Pelayanan Penyerahan Orang Terlantar



1. Penerima/Pengguna Layanan datang langsung ke Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dengan menunjukkan identitas dan berkas yang diperlukan;
2. Kepala Bidang memeriksa berkas orang terlantar dan memberikan disposisi kepada kepala seksi untuk melakukan tindak lanjut
3. Kepala Subbagian/Seksi melakukan pendataan terhadap orang terlantar dan menyiapkan surat tugas untuk mengantarkan orang terlantar
4. Mengantarkan orang terlantar ke alamat yang dituju.

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

JALAN GUNUNG LEUSER 20616 062123132

dinsos.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Sosial

1 Hari kerja

1. Diantar ke alamat tujuan (dalam daerah) selama 1 (satu) hari kerja sejak orang terlantar/ Penerima layanan datang ke Dinas Sosial.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dinas Sosial mengantarkan orang terlantar ke tempat tujuan (pulang).

Pengaduan Layanan

1. Menyampaikan secara tertulis melalui bentuk surat ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi;
2. Menyampaikan melalui *website* <http://dinsos.tebingtinggikota.go.id/>;
3. Menyampaikan melalui *website* /Aplikasi LAPOR;Menyampaikan melalui Kotak Saran di Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi.